



UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah

Kel. Siengkang 90915 085255759726

Pemerintah Kab. Wajo / Dinas Kesehatan / UPTD Laboratorium
Kesehatan Daerah

Pemeriksaan Infeksi Lain (Pemeriksaan Anti-HIV)

No. SK : 001/LABKESDA/2023

Persyaratan

1. Pasien datang sendiri atau ditemani oleh keluarga
2. Surat permintaan pemeriksaan dari dokter umum atau dokter spesialis
3. sampel spesimen dan lembar permintaan pemeriksaan diantar langsung oleh petugas/keluarga pasien

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

140 Menit

Laboratorium Klinik : Senin-Jum'at (08.00-16.00 Wita)

Waktu tunggu hasil pemeriksaan laboratorium klinik 140 menit, sedangkan pemeriksaan spesimen mikrobiologi 2x24 jam

Biaya / Tarif

100000

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Laboratorium Klinik

Pengaduan Layanan



UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah

Kel. Siengkang 90915 085255759726

Pemerintah Kab. Wajo / Dinas Kesehatan / UPTD Laboratorium
Kesehatan Daerah

a. Pengaduan dapat dilakukan melalui :

1) Secara langsung (offline) Menyampaikan keluhan secara langsung kepada petugas pemberi layanan di UPTD Labkesda melalui tatap muka atau dengan mengisi form pengaduan/kritik/saran yang disediakan di tiap unit layanan.

2) Secara tidak langsung/daring (online)

a) Telepon/sms melalui nomor : 0823 4716 4748 atau 082291415718

b) Whatsapp melalu nomor : 082347164748 atau 082291415718

c) Surel (email) melalui : labkesdawajo@gmail.com